



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

2ND QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL OPINION

DAFTAR ISI

Pencemaran Lingkungan oleh PT. Kimu Sukses Abadi di Kampung Rawa Citra

ALSA LC USK: Adinda Nurlija Sofia

3

Polemik Konflik Pulau Jawa

ALSA LC Unsri: M. Saipul Adam

12

Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Kerugian Konstitusional bagi Warga Negara

ALSA LC Unsri: Insan Kamil

20

PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. KIMU SUKSES ABADI DI KAMPUNG RAWA CITRA

Penulis: Adinda Nurlija Sofia

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

A. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Kasus ini adalah kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kampung Rawa Citra, Kelurahan Telaga Asih oleh PT Kimu Sukses Abadi (KSA). Terungkapnya pencemaran ini berawal dari keluhan masyarakat yang mendiami sekitar Kampung Rawa diduga pembuangan saluran limbah tersebut memasuki saluran-saluran drainase masyarakat sekitar hingga mengalir ke sungai, dan menjadi salah satu yang mencemari limbah ke Kali Sadang. Pencemaran ini pada akhirnya meninggalkan beban derita bagi masyarakat yang mendiami kawasan sekitar pemukiman tersebut. Pemerintah akhirnya turun tangan mengusut kasus pencemaran tersebut dengan langsung memberikan penanganan Kasus Pencemaran di kawasan pemukiman Kampung Rawa Citra. Berdasarkan laporan Plt. Dinas Lingkungan Hidup disebutkan:

1. PT Kimu Sukses Abadi (KSA) belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.
2. PT Kimu Sukses Abadi (KSA) menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4 di area terbuka di halaman perpustakaan.
3. PT Kimu Sukses Abadi (KSA) belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis
4. PT Kimu Sukses Abadi (KSA) membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air
5. PT Kimu Sukses Abadi (KSA) belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
6. Belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3.



Pencemaran ini tak pelak menjadi sorotan publik. PT Kimu Sukses Abadi diduga telah mencemari lingkungan sekitarnya. Diantara pencemaran tersebut, seperti dipaparkan sebelumnya, yaitu gangguan terhadap kesehatan manusia berupa penyakit seperti kanker dan penyakit degeneratif non kanker seperti penyakit ginjal. Tidak hanya itu pengaruh dari limbah tersebut dapat menjadi sumber pencemaran dan pengrusakan lingkungan, dikarenakan air limbah yang dibuang setelah kegiatan pabrik kemasan dan aktivitas printing dengan menggunakan bahan tinta. Tinta tersebut dicuci dan menyebabkan limbah yang termasuk ke dalam golongan B3 (bahan berbahaya beracun) ke saluran air tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat. Air merupakan kebutuhan primer yang kita butuhkan setiap harinya, hal ini tentu saja dapat menimbulkan penderitaan kesehatan serta ancaman keberlangsungan hidup bagi masyarakat yang mendiami sekitar pemukiman Kampung Rawa Citra.

Dengan demikian, pencemaran oleh PT Kimu Sukses Abadi ini diindikasikan telah melanggar hak masyarakat sekitarnya atas jaminan kesehatan dan rasa aman dari dampak negatif aktifitas pabrik. Lebih jauh lagi, pencemaran ini diindikasikan melanggar perturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan hidup.

Dalam Legal Opinon ini penulis mencoba untuk mengangkat isi pelanggaran hukum yang terdapat pada kasus pencemaran lingkungan oleh PT Kimu Sukses Abadi di Kampung Rawa Citra ini yaitu:

- a. Apakah PT Kimu Sukses Abadi (KSA) telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup?
- b. Apakah PT Kimu Sukses Abadi (KSA) telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Apakah PT Kimu Sukses Abadi (KSA) melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. DASAR HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Berdasarkan kasus posisi dan fakta hukum pada bagian sebelumnya Berdasarkan kasus posisi dan fakta hukum pada bagian sebelumnya yang telah memaparkan kronologis kasus dan bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, kita dapat melihat bahwa begitu banyak fakta yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :
“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat , energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.
- b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
- c. Pasal 68 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
(b)menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
(c)menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
- d. Pasal 69 ayat 1 huruf (e), dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :
“Setiap orang dilarang :
(e) membuang limbah ke media lingkungan hidup
(f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.

Pencemaran ini telah menghilangkan hak masyarakat di sekitaran kawasan Kampung Rawa Citra atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena mereka adalah korban yang

merasakan dampak langsung pencemaran ini. Ketentuan hak mereka ini dapat kita lihat dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat pula kita lihat dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Kimu Sukses Abadi ini banyak fakta konkrit di lapangan yang berhasil ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Fakta-fakta tersebut adalah :

1. PT Kimu Sukses Abadi belum memiliki dokumen Lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diperuntukkan untuk lahan.
2. Tinta yang digunakan untuk aktivitas printing mengandung jenis limbah yang berbahaya dan digolongkan jenis B3.
3. Sarana dan prasarana perusahaan tidak memadai baik penyimpanan tetap, penyimpanan sementara, dan pengolahan limbah untuk beroperasi.
4. PT Kimu Sukses Abadi menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4 di area terbuka di halaman perusahaan.
5. Limbah tinta jenis B3 beresiko bagi kesehatan masyarakat sekitaran Kampung Rawa Citra.
6. Ekosistem sungai menurun akibat pencemaran limbah jenis B3.

Fakta-fakta di atas diduga kuat disebabkan oleh :

1. Pembuangan limbah yang berasal dari aktivitas printing berupa kemasan bekas tinta B321-4 yang menyebabkan pencemaran yang menyatu dengan saluran drainase air hujan yang menuju badan air.
2. Tidak adanya surat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembuangan limbah maupun pengolahan limbah.

3. Tidak terpenuhinya sarana prasarana yang memadai, baik dari penyimpanan tetap, penyimpanan sementara.
4. Limbah B3 yang dibuang PT Kimu Sukses Abadi mengalir ke Kali Sadang dan mencemari ekosistem sungai dan lingkungan sekitar.
5. Jarak pabrik dengan sungai cukup jauh menyebabkan limbah tersebut melewati saluran drainase pemukiman penduduk dan kemudian sampai ke Kali Sadang.

Fakta lapangan yang terungkap di atas menunjukkan indikasi kuat bahwa PT Kimu Sukses Abadi telah melakukan pelanggaran hukum dalam operasional.

C. ANALISA HUKUM DAN PENDAPAT

Dari kronologis kasus yang telah dipaparkan pada kasus posisi di atas, pencemaran oleh PT Kimu Sukses Abadi di hilir Kali Sadang ini dapat dikategorikan sebagai kasus hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikasi pelanggaran terhadap perizinan berusaha dan hak masyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bidang lingkungan hidup.

Menyimak fakta hukum dan konsep hukum yang dipaparkan berdasarkan kasus posisi yang diuraikan sebelumnya, jelas bahwa kasus ini adalah sebuah kasus hukum. Fakta-fakta hukum di lapangan sangat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang diindikasikan telah dilanggar.

Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa PT Kimu Sukses Abadi memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan bidang lingkungan hidup yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ditemukannya zat tinta hasil printing yang mengandung golongan jenis B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4. Pembuangan limbah tersebut menyalahi prosedur dan PT Kimu Sukses Abadi tidak ada perizinan berusaha dan sarana prasarana yang tidak memadai baik dari penyimpanan tetap, penyimpanan sementara dan pengolahan limbahnya. Sehingga dampak dari pembuangan limbah tersebut dapat

mengancam kesehatan bagi masyarakat sekitaran hilir sungai dan masuk ke drainase warga dan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan sekitarnya.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa PT Kimu Sukses Abadi telah menyalahi kewajibannya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup serta menyalahi ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa pencemaran oleh PT Kimu Sukses Abadi ini telah merenggut hak masyarakat Kampung Rawa Citra untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat kita lihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa air yang menjadi bagian dari lingkungan sekitar mereka tersebut telah tercemari oleh cairan yang berasal dari aktivitas printing dengan menggunakan bahan tinta. Sehingga air yang tercemar dapat mengganggu dan merusak lingkungan guna kebutuhan sehari-hari warga Kampung Rawa Citra.

Fakta-fakta lapangan di atas merupakan fakta hukum yang terungkap dan tak perlu pembuktian lebih lanjut lagi. Sehingga pihak PT Kimu Sukses Abadi dituntut untuk melakukan tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Setiap orang yang tindakannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pada kasus ini, peran aktif masyarakat menuntut proses hukum sangatlah penting. Masyarakat Kampung Rawa Citra dapat menggugat PT Kimu Sukses Abadi secara Perdata, Pidana maupun dengan penyelesaian non litigasi untuk menuntut ganti rugi. Hak gugat masyarakat ini dapat dilakukan dalam bentuk gugatan class action yang telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :



1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan untuk mempersiapkan tuntutan secara Perdata diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pihak organisasi lingkungan hidup pun dapat melakukan gugatan legal standing yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan guagatn terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisa hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Kimu Sukses Abadi berdasarkan fakta hukum di lapangan telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. PT Kimu berdasarkan fakta hukum di lapangan telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Saya berpendapat bahwa saran yang bisa menyelesaikannya adalah Masyarakat Kampung Citra Rawa yang menjadi korban pencemaran lingkungan PT Kimu Sukses Abadi disarankan agar menempuh haknya yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yaitu hak gugatan kepada PT Kimu Sukses Abadi. Untuk merealisasikan hak ini, dibutuhkan kepedulian dari advokat agar bersedia mendampingi masyarakat Teluk Buyat tersebut memperjuangkan hak-haknya.

Kepada organisasi lingkungan hidup disarankan terus memperjuangkan upaya gugatan Legal Standing terhadap PT Kimu Sukses Abadi agar dapat memberikan pertanggungjawabannya terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Subagyo, P.Joko. 2002. *Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya*. Jakarta : Rineka Cipta

Utama, I Made Arya. 2007. *Hukum Lingkungan*. Bandung : Penerbit Pustaka Sutra.

UU Nomer 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Wairocana, I Gusti Ngurah .2006. *Strategi Penegakan Hukum Lingkungan*. Bali : PPLH Universitas Udayana.

Wijiyo, Suparto. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya : Airlangga University Press.



POLEMIK KONFLIK PULAU JAWA

Penulis: M. Saipul Adam

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Pulau Rempang, sebuah pulau di wilayah Kepulauan Riau, Indonesia menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena konflik kompleks terkait kepemilikan tanah, pengembangan pariwisata, dan hak-hak masyarakat lokal. Permasalahan ini menimbulkan kontroversi yang mencakup berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi dan lingkungan yang berdampak tidak hanya pada pulau itu sendiri tetapi juga penduduknya. Beragamnya sejarah dan perkembangan Pulau Rempang menyebabkan kompleksnya dinamika kepemilikan dan penggunaan lahan. Konflik muncul dari ketidaksepakatan mengenai hak kepemilikan tanah, perpindahan dan perubahan penggunaan lahan yang dapat berdampak pada masyarakat lokal dan ekosistem pulau. Isu konflik Pulau Rempang menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini juga mencakup perlindungan hak asasi manusia dan hak masyarakat lokal dalam konteks pembangunan pulau. Untuk lebih memahami konflik ini, esai ini mengkaji beberapa aspek terkait, termasuk perdebatan hukum, dampak sosial dan ekonomi, serta upaya mencari solusi yang adil. Perdebatan yang lebih luas mengenai konflik Pulau Rempang mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tujuan terkait pembahasan hal tersebut adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dalam kepada masyarakat tentang isu tersebut, analisis kerangka hukum yang berlaku terkait konflik tersebut, serta hukum dilihat bisa diterapkan atau menghadapi tantangan perihal masalah, evaluasi dampak konflik tersebut, yaitu

dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada masyarakat lokal dan pulau itu sendiri, mengetahui upaya yang akan dilakukan setelah menyelesaikan konflik, membantu mengatasi konflik dan mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

A. Latar Belakang

Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang berada di perairan Indonesia, dan lebih tepatnya pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Letak Geografis Pulau Rempang terletak di Kepulauan Riau, sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil di Selat Malaka. Terletak di dekat Batam, Pulau Galang dan Pulau Bintan, pulau ini merupakan bagian dari kawasan strategis di perairan penting untuk perdagangan dan transportasi. Pulau Rempang merupakan rumah bagi masyarakat lokal yang mata pencahariannya umumnya bergantung pada nelayan dan pertanian. Ada juga beberapa kota dan pemukiman masyarakat di pulau ini. Pembangunan dan Pariwisata Pulau Rempang, seperti beberapa pulau lainnya di Kepulauan Riau, mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pulau ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pariwisata di wilayah tersebut dan banyak investasi telah dilakukan untuk mendukung pengembangan ini. Konflik kepemilikan tanah: Pulau Rempang juga menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena konflik kepemilikan tanah dan perubahan penggunaan lahan. Permasalahan ini telah menimbulkan perdebatan dan konflik, khususnya mengenai hak masyarakat lokal dan hak milik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan Untuk Kepentingan Umum
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PEMBAHASAN

Analisis Pembahasan Kasus

Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang Serta Penggusuran Masyarakat

Hak atas tanah di Pulau Rempang, seperti halnya di seluruh Indonesia, diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hukum Indonesia, kepemilikan tanah dapat dimiliki oleh berbagai pihak, baik perorangan, keluarga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam konteks konflik pertanahan, pihak-pihak yang berbeda mungkin mempunyai hak atas tanah di Pulau Rempang: 1) Masyarakat Lokal: Masyarakat lokal yang telah lama tinggal di Pulau Rempang dan menempati lahan tersebut mungkin telah mengakui hak milik atau hak guna bangunan secara hukum. Hak-hak ini dapat diberikan atas dasar kepemilikan tradisional atau sah yang diakui oleh negara. 2) Pihak Swasta: Pihak swasta atau perusahaan dapat mempunyai hak atas tanah di Pulau Rempang jika hak tersebut diperoleh melalui transaksi yang sah seperti pembelian atau penyewaan tanah. 3) Pemerintah: Pemerintah mungkin mempunyai hak atas tanah di Pulau Rempang untuk tujuan tertentu, seperti proyek infrastruktur, perencanaan tata ruang atau pengembangan pariwisata. Hal ini seringkali melibatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang diatur dalam undang-undang pengadaan tanah.

Tentu saja, isu-isu terkait dengan penggusuran masyarakat lokal merupakan aspek sensitif dalam konflik pertanahan. Penggusuran masyarakat merupakan suatu tindakan yang memerlukan pengalihan paksa atas tanah yang mereka huni. Penggusuran masyarakat dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur atau tindakan pemerintah lainnya.

Dalam kasus penggusuran komunal, penting untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang

pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip penting yang harus dipatuhi, termasuk pemberian kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak dan proses legislatif yang transparan.

Perlindungan Ham Terhadap Masyarakat Melayu Di Pulau Rempang

Perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat lokal dan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik dan pembangunan di Pulau Rempang. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat Melayu di Pulau Rempang seperti halnya di seluruh Indonesia sangat penting untuk menjamin hak dan martabat individu dan kelompok dihormati dan dilindungi. Berbagai aspek perlindungan hak asasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang dirinci, sebagai berikut : 1) Hak Atas Tanah, masyarakat Melayu di Pulau Rempang mempunyai hak atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak kepemilikan mereka atas tanah. Penggusuran, bila perlu, harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memberikan kompensasi yang memadai. 2) Perlindungan terhadap diskriminasi, hak asasi manusia mencakup hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras atau asal usul etnis. Komunitas Melayu di Pulau Rempang harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi. 3) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat Melayu di Pulau Rempang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan pulau tersebut. Mereka mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan mempengaruhi kebijakan mengenai hak dan penggunaan tanah. 4) Hak atas keadilan dan peradilan yang adil, warga Malaysia harus memiliki akses terhadap sistem peradilan yang adil ketika hak-hak mereka dilanggar. Anda berhak atas perlindungan hukum dan keadilan dalam proses hukum. 5) Perlindungan

terhadap penggunaan kekerasan yang berlebihan. Melindungi hak asasi manusia juga berarti bahwa pasukan keamanan dan pemerintah harus menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan ketika menangani konflik. Penegakan hukum harus proporsional dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. 6) Hak atas lingkungan yang sehat. Hak asasi manusia juga mencakup hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks Pulau Rempang, hal ini mencakup perlindungan terhadap dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul dari pengembangan pariwisata atau perubahan penggunaan lahan.

Pro Dan Kontra Terhadap Konflik Pulau Rempang

Konflik Pulau Rempang membawa keuntungan dan kerugian bagi berbagai pihak. Berikut ini kesimpulan konflik Pulau Rempang ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya:

PRO:

1. Proyek Rempang Eco City dapat memberikan peluang investasi yang besar bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
2. Pembangunan proyek Rempang Eco City dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berdaya sebagai pekerja.
3. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di wilayahnya dan memutuskan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat.

KONTRA:

1. Konflik di Pulau Rempang melibatkan sengketa tanah antara masyarakat adat dan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat adat.

2. Pembangunan proyek Rempang Eco City dapat merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat.
3. Proyek Rempang Eco City tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung proyek, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan di masyarakat.

Secara keseluruhan, konflik Pulau Rempang membawa keuntungan dan kerugian bagi berbagai pihak. Konflik ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penerapan hukum yang adil dan transparan serta menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah negaranya.

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi kesimpulan terkait kasus tersebut, hak atas tanah di Pulau Rempang dapat dimiliki oleh banyak pihak dan pengusuran masyarakat lokal harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Penanganan yang tepat terhadap hal ini penting untuk meminimalisir konflik dan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di Pulau Rempang.

Saran

Penyelesaian konflik di Pulau Rempang merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan seimbang dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa saran yang perlu dipertimbangkan ketika menghadapi konflik ini: 1) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Pulau Rempang harus menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal, khususnya

masyarakat Melayu, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah dan lingkungan mereka. 2) Solusi alternatif: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat membantu menghindari konfrontasi dan pengusuran. 3) Hak kepemilikan tanah: Memastikan bahwa hak kepemilikan tanah masyarakat lokal diakui dan dihormati. Jika timbul sengketa properti, proses hukum harus transparan dan, jika diperlukan pengusuran, kompensasi yang adil harus diberikan. 4) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif sebelum menyetujui pembangunan apa pun di Pulau Rempang. Melindungi ekosistem pulau dan lingkungan hidup harus menjadi prioritas. 5) Keadilan Sosial dan Ekonomi: Memastikan pembangunan pulau memberikan manfaat yang setara kepada masyarakat lokal. Hal ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 6) Kolaborasi antar sektor: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal diperlukan untuk merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia. 7) Pengawasan Independen: Membentuk badan independen atau mekanisme pengawasan untuk memantau dan menilai dampak pembangunan dan resolusi konflik. 8) Pendidikan dan kesadaran: Mendidik masyarakat lokal tentang hak-hak dan prosedur hukum mereka serta pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. 9) Kerja Sama Internasional: Memanfaatkan bantuan dan kerja sama internasional untuk mendukung penyelesaian konflik dan upaya pembangunan berkelanjutan di Pulau Rempang.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhi, Satria N. 2023. *Memilik Konflik Rempang dan Pengakuan Masyarakat Adat*. Yogyakarta.

Admin. 2012. Website CNC,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908174115-12-996634/mahfud-md-soal-rempang-it-bukan-penggusuran-tapi-pengosongan-lahan>. Jakarta

Dwi, Mimin Hartono, *Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategi Nasional*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/24/konflik-pulau-rempang-dan-evaluasi-proyek-strategi-nasional>. 2023

**PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN DAN KERUGIAN
KONSTITUSIONAL BAGI WARGA NEGARA**

Penulis: Insan Kamil

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

I. KUALIFIKASI (*QUALIFICATION*)

Dengan Hormat,

Bahwa Pendapat Hukum ini di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum dan dapat diakses oleh Masyarakat luas (publik) dan bukan berdasarkan hukum negara dan/atau yurisdiksi lain. Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun, apabila majelis berpendapat lain kami mohon pertimbangan yang seadil-adilnya

II. ISU HUKUM (*PROBLEM STATEMENT*)

1. Bagaimana Bentuk Kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara yang berdomisili dalam wilayah hukum pemerintah daerah Sumatera Selatan akibat dari kabut asap yang terjadi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sumatera Selatan atas terjadinya kerugian konstitusional bagi warga negara dalam kasus *a quo*?

III. FAKTA HUKUM (*STATEMENT OF FACTS*)

1. Bahwa terhitung sejak April 2023 Indonesia telah memasuki Musim kemarau yang diperkirakan hingga September 2023 dan diperparah dengan Gejala El Nino dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) Positif.
2. Bahwa, terhitung awal September 2023 atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sekitar Jalan Lintas Palembang-Indralaya atau sekurang-kurangnya masih dalam wilayah hukum pemerintahan daerah Sumatera Selatan.

3. Bahwa, terhitung sejak awal September hingga akhir September 2023 api merambat ke daerah sekitar Kec. Pemulutan dan Kec. Rambutan sehingga akibat api dari kebakaran berkembang, dan melepaskan asap ke atmosfer. Dipengaruhi oleh kecepatan angin dan kelembaban udara juga mempengaruhi penyebaran kabut asap.
4. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan memberikan status Tanggap Darurat diterapkan Bersama-sama pemerintah Sumatera Selatan mengeluarkan peringatan berupa kualitas udara yang buruk dan potensi Kesehatan Masyarakat Sumatera Selatan.
5. Bahwa, Pemerintah Sumatera Selatan Bersama-sama setiap pemerintah Kabupaten/Kota telah berusaha memadamkan api baik dalam tindakan preventif dan represif yang dilakukan pada wilayah otorita kewenangan masing-masing bagi Pemerintah kabupaten/kota.

IV. DASAR HUKUM (*APPLICABLE RULES*)

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (**UUD NRI 1945**)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**UU PPLH**)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**UU PEMDA**)
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (**PERDA 8/2016**)

V. ANALISIS HUKUM (*ANALYSIS*)

1. **Terjadinya Kabut Asap yang terjadi dalam Wilayah Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Selatan kepada Warga Negara telah Mengakibatkan Terlanggarnya Hak Konstitusional Warga Negara.**

a. Mandat UUD NRI 1945 Setiap Orang Berhak Mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta memperoleh Pelayanan Kesehatan

Pancasila sebagai *filosofisce grondslag* dalam berkehidupan bernegara berperan sebagai falsafah dan pandangan Masyarakat. Bahwa setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan nyaman sebagai implementasi memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara haruslah memenuhi tanggung jawab dan menjamin setiap orang mendapatkan hak konstitusional terpenuhi. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara indonesia merupakan konsekuensi indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga negara merupakan mandataris konstitusi dalam menjamin kehidupan perseorangan.

b. Aturan Normatif Pelanggaran yang telah Terjadi pada status *A quo*

Paradigma Antroposentrisme yang X mengakar pada jiwa manusia menimbulkan sikap tindak yang eksploitatif mengenai alam. Apakah Pantas dikatakan bencana ketika itu sengaja di perbuat? Apakah Pantas dikatakan ketika sebuah tindakan merugikan orang lain ini dibiarkan saja?. Pencemaran Udara merupakan terjadi penambahan substrat fisik dan/atau kimia kedalam udara normal yang dapat dideteksi manusia (dapat dihitung dan diukur) dan memberikan efek kepada manusia dan makhluk biotik lainnya. Sehingga fenomena yang telah terjadi di Sumatera selatan ini dapatlah digolongkan sbgi Pencemaran Udara

Hubungan kausalitas antara sikap tindak manusia dan akibat yang ditimbulkan pda kasus ini merupakan sebuah peristiwa hukum yang melanggar hukum. Kualitas udara sumatera selatan terburuk dalam beberapa waktu terakhir menyentuh angka 200 ug/m³ yang normalnya berkisar di angka 55 ug/m³ hampir 3x lipat daripada kondisi normal.

Pencemaran Udara sangat disayangkan terjadi di Sumatera Selatan ini karena kebakaran lahan dan diperburuk dgn curah hujan yang rendah. sungguh diluar akal sehat? kebakaran lahan ini dicurigai sebagai bentuk pembukaan lahan baru. alangkah tidak bijaknya membuka lahan dengan cara membakar konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat (Ps. 28H (1) UUD NRI 1945) lantas bagaimana peran negara untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak konstitusional WN.

Sudah jelas pada pasal 69 ayat 1 UU PPLH pembukaan lahan dengan cara membakar adalah hal yang dilarang? lantas dimana penegakan hukum dan dimana pemberian izin membuka lahan baru dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengawasi lahan tersebut? hak konstitusional warga negara yang harusnya di hargai, di lindungi dan di penuhi oleh negara sebagai sebuah tanggung jawab kompleks belum mampu diakomodasi oleh pemerintah. hal ini menjadi keprihatinan karena paradigma yang berpusat pda keegoisan manusia sampai rela memperkosa ibu pertiwi, merugikan hak konstitusional orang lain demi kepentingan pribadi? Alangkah disayangkan pengawasan pemerintah baik pusat dan daerah tidak memberikan atensi lebih mengenai kondisi sumatera selatan yang memprihatinkan ini. Oknum yang melakukan pembakaran lahan ntah itu sengaja ataupun tidak haruslah ditindak secara tegas. agar kabut asap yang diberikan gelar "Bencana Tahunan" tidak akan terulang dimasa yang akan datang. Keadaan alamiah berupa datangnya musim kemarau memang tidaklah terelakkan namun tidaklah perlu di perparah dengan adanya pencemaran udara yang sengaja dibuat.

Secara *expressis verbis* Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Pasal 3 dengan jelas perseorangan dan/atau badan hukum dilarang membakar lahan

artinya perda ini melarang dengan jelas, lugas dan mantap pembakaran hutan baik dengan tujuan apapun. Tak hanya manusia yang akan dirugikan bila peristiwa kebakaran hutan ini dibiarkan namun orientasi perlindungan lingkungan hidup untuk tujuan yang visioner akan ikut terganggu ditambah lagi kebakaran ini akan memicu hilangnya sebuah ekosistem kehidupan yang berisikan flora dan fauna didalamnya hakikat manusia adalah makhluk ekologi, dimana semua kebutuhan manusia, semua.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sumatera Selatan atas Terjadinya Kerugian Konstitusional bagi Warga Negara dalam Status *A Quo*.

Pemerintah Daerah Sumatera Selatan (Pemda Sumsel) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kegagalan atau tindakan yang menyebabkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Analisis terhadap pertanggungjawaban Pemda Sumsel atas terjadinya kerugian konstitusional memerlukan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang relevan dan implikasinya terhadap warga negara dalam status quo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7 ayat (1): "Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat." Pasal 70 ayat (1): "Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat." Dimana dalam kedua pasal ini telah memberikan delegasi wewenang pusat kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh Pemerintah Sumatera Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut yakni adalah pemberian Pelayanan Kesehatan Adanya keluhan mengenai ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dan Dasar hukum yang diabaikan dapat termasuk Pasal

28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas layanan kesehatan. Penyelenggaraan Pendidikan yang baik Penekanan Partisipasi Masyarakat dalam mengambil kebijakan daerah.

Pertanggungjawaban Pemda Sumsel atas terjadinya kerugian konstitusional bagi warga negara dalam status quo dapat disimpulkan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah. Terdapat keterlambatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Pemda Sumsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasinya serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN (*RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION*)

Kondisi Kabut asap di kota Palembang adalah disebabkan oleh tidak bertanggung jawab oknum yang membakar lahan pada wilayah hukum Sumatera Selatan yang memberikan implikasi secara signifikan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mayoritas oknum yang melakukan pembakaran lahan adalah untuk membuka lahan baru padahal secara *mutatis mutandis* mulai dari UUD NRI 1945 hingga Yuridis Normatif sekalipun telah melarang perbuatan yang dimaksud untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensi penjaminan terhadap hak konstitusional warga masyarakat dimana Indonesia sebagai negara hukum.

Rekomendasi: Reformasi Kebijakan, Pemda Sumsel harus mereformasi kebijakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara., Peningkatan Transparansi, Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan untuk melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat. Penguatan Sumber Daya Manusia, Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan

ketenagakerjaan. Monitoring dan Evaluasi, Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap dasar hukum.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Pemda Sumsel dapat memperbaiki kinerja mereka dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara, sehingga mengurangi risiko terjadinya kerugian konstitusional dalam *status quo*.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025